

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN
BERBASIS KEWILAYAHAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyeragaman implementasi fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Balai Diklat Keuangan) dalam pemberian dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan khususnya mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang bersifat khas, unik, dan spesifik wilayah kerja, perlu menyusun pedoman pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 36/TPA Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 609);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1861);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.011/2021 tentang Implementasi Organisasi Pembelajaran (*Learning Organization*) di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.011/2022 tentang Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor PER-1/PP/2020 tentang Kerja Sama Program Pembelajaran Keuangan Negara di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
9. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN BERBASIS KEWILAYAHAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan bagi:
a. Mitra Internal Balai Diklat Keuangan yang selanjutnya disebut Mitra Internal; dan
b. Mitra Eksternal Balai Diklat Keuangan yang selanjutnya disebut Mitra Eksternal.
- KEDUA : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang bersifat insidental untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran seluruh instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berupa:
a. pelatihan;

- b. pelatihan jarak jauh;
- c. *e-learning/microlearning*;
- d. seminar/konferensi/sarasehan;
- e. *workshop/lokakarya*;
- f. bimbingan teknis;
- g. sosialisasi;
- h. komunitas belajar (*community of practices*); dan/atau
- i. pembelajaran terintegrasi.

KEEMPAT

- : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berasal dari:
- a. inisiatif unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
 - 1. Balai Diklat Keuangan melalui *Stakeholder Gathering*; atau
 - 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) melalui hasil pelaksanaan fungsi kemitraan strategis dan *current issue* yang bersifat kewilayahan; atau
 - b. usulan Mitra Internal melalui nota dinas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan, atau kegiatan lain sejenis.

KELIMA

- : *Stakeholder Gathering* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a angka 1 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan dengan mengundang Mitra Internal/Mitra Eksternal dalam rangka:
- a. menyosialisasikan:
 - 1. program pembelajaran;
 - 2. kebijakan pembelajaran;
 - 3. mekanisme penyampaian permintaan pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan; dan
 - 4. tema terkait lainnya sesuai kebutuhan dengan Mitra Internal/Mitra Eksternal; dan
 - b. mengidentifikasi potensi kebutuhan pembelajaran yang bersifat khas, unik, dan spesifik wilayah kerja, dengan rincian proses tertuang dalam bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

KEENAM

- : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diproses lebih lanjut melalui pembahasan bersama Mitra Internal untuk memastikan informasi terkait:
- a. latar belakang dan tujuan pembelajaran;

- b. sasaran dan jumlah peserta pembelajaran;
 - c. waktu dan tempat penyelenggaraan pembelajaran;
 - d. bentuk pembelajaran;
 - e. unit penyelenggara pembelajaran; dan
 - f. pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran.
- KETUJUHUH : Dalam hal pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan berasal dari inisiatif Pusdiklat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a angka 2, maka proses pembahasan bersama Mitra Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM turut melibatkan Pusdiklat selaku inisiator.
- KEDELAPAN : Berdasarkan hasil pembahasan bersama Mitra Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Balai Diklat Keuangan melakukan pembahasan bersama Pusdiklat pemilik program untuk menentukan antara lain:
- a. bentuk pembelajaran;
 - b. unit penyelenggara pembelajaran; dan
 - c. pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran.
- KESEMBILAN : Dalam hal bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf a disepakati berupa:
- a. pelatihan, pelatihan jarak jauh, dan *e-learning/microlearning*, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme analisis kebutuhan pembelajaran insidental sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai analisis kebutuhan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. seminar/konferensi/sarasehan, *workshop/lokakarya*, bimbingan teknis, dan sosialisasi, dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan kerja (KAK) yang memuat rincian tujuan dan teknis penyelenggaraan;
 - c. komunitas belajar (*community of practices*), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Pengelolaan Komunitas Belajar (*Community of Practices*) di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; atau
 - d. pembelajaran terintegrasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Implementasi Pembelajaran Terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KESEPULUH : Unit penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b terdiri atas:
- a. Balai Diklat Keuangan;
 - b. Pusdiklat; atau
 - c. Mitra Internal.

- KESEBELAS : Dalam hal Balai Diklat Keuangan sebagai unit penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf a mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pemenuhan pembelajaran yang disepakati berupa pelatihan, pelatihan jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop/lokakarya*, bimbingan teknis, sosialisasi, komunitas belajar (*community of practices*), atau pembelajaran terintegrasi;
 - b. Balai Diklat Keuangan berkoordinasi dengan Pusdiklat pemilik program untuk mendapatkan masukan atau asistensi penyusunan KAK program pembelajaran berbasis kewilayahan;
 - c. Balai Diklat Keuangan berkoordinasi dengan Mitra Internal untuk memastikan kesesuaian KAK dengan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - d. Balai Diklat Keuangan mengoptimalkan peran Widyaiswara Balai Diklat Keuangan dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis kewilayahan;
 - e. Balai Diklat Keuangan menyelenggarakan pembelajaran berbasis kewilayahan sesuai dengan desain pembelajaran atau KAK;
 - f. Balai Diklat Keuangan dalam hal diperlukan, dapat melibatkan Pusdiklat untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran; dan
 - g. Balai Diklat Keuangan memproses penerbitan Surat Keterangan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- KEDUABELAS : Dalam hal Pusdiklat sebagai unit penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf b:
- a. pemenuhan pembelajaran yang disepakati berupa pelatihan, pelatihan jarak jauh, atau *e-learning/microlearning*; dan
 - b. diproses melalui mekanisme analisis kebutuhan pembelajaran insidental dilaksanakan mengikuti ketentuan analisis kebutuhan pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGABELAS : Dalam hal Mitra Internal sebagai unit penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH huruf c mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pemenuhan pembelajaran yang disepakati berupa pembelajaran terintegrasi melalui rencana aksi program pembelajaran;

- b. pembiayaan yang disepakati berasal dari Mitra Internal; dan
 - c. Balai Diklat Keuangan/Pusdiklat memberikan dukungan:
 - 1. sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 2. konsultan pembelajaran (*learning consultant*); dan/atau
 - 3. narasumber/pengajar/*coach*.
- KEEMPATBELAS : Pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf c dibebankan pada:
- a. Balai Diklat Keuangan;
 - b. Pusdiklat; atau
 - c. Mitra Internal.
- KELIMABELAS : Dalam hal diperlukan, pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPATBELAS dapat dilakukan melalui mekanisme *cost sharing*.
- KEENAMBELAS : Berdasarkan hasil pembahasan bersama Pusdiklat pemilik program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Balai Diklat Keuangan bersama Pusdiklat pemilik program melakukan pembahasan dengan Mitra Internal untuk mendapatkan persetujuan sebelum penyelenggaraan pembelajaran.
- KETUJUHBELAS : Berdasarkan persetujuan Mitra Internal, pembelajaran berbasis kewilayahan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan:
- a. penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal unit penyelenggara pembelajaran merupakan Balai Diklat Keuangan/Pusdiklat; dan
 - b. penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Mitra Internal, dalam hal unit penyelenggara pembelajaran merupakan Mitra Internal.
- KEDELAPANBELAS : Proses pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KETUJUHBELAS tertuang dalam bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
- KESEMBILANBELAS : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b merupakan pemenuhan kebutuhan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.

- KEDUAPULUH : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS berupa:
- a. pelatihan;
 - b. pelatihan jarak jauh;
 - c. *e-learning/microlearning*;
 - d. seminar/konferensi/sarasehan;
 - e. *workshop/lokakarya*;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. sosialisasi; dan/atau
 - h. komunitas belajar (*community of practices*).
- KEDUAPULUHSATU : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS berasal dari:
- a. inisiatif unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
 1. Balai Diklat Keuangan melalui *Stakeholder Gathering*;
 2. Pusdiklat melalui hasil pelaksanaan fungsi kemitraan strategis dan *current issue* yang bersifat kewilayahan; atau
 3. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) sesuai dengan informasi hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; atau
 - b. usulan Mitra Eksternal melalui naskah dinas.
- KEDUAPULUH DUA : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. program pembelajaran baru yang diselenggarakan oleh Balai Diklat keuangan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
 - b. program pembelajaran yang sedang berjalan di Pusdiklat pemilik program dengan ketentuan:
 1. mengikuti kelas reguler dengan mempertimbangkan ketersediaan kuota untuk peserta yang berasal dari Mitra Eksternal; atau
 2. bersifat *open access*.
 - c. program pembelajaran yang dipenuhi melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan mengenai:
 1. kerja sama program pembelajaran keuangan negara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (KSPP); atau
 2. kerja sama di lingkungan PKN STAN.

- KEDUAPULUHTIGA : Selain mekanisme pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHDLA, pemenuhan kebutuhan pembelajaran yang direncanakan untuk:
- jumlah kelas/angkatan yang masif; dan/atau
 - dilaksanakan secara berkelanjutan, Mitra Eksternal diarahkan untuk mengajukan permohonan akreditasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengenai pedoman akreditasi program pelatihan teknis di bidang keuangan negara.
- KEDUAPULUHEMPAT : Ketentuan mengenai *Stakeholder Gathering* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA berlaku mutatis mutandis terhadap kegiatan *Stakeholder Gathering* pada pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan bagi Mitra Eksternal.
- KEDUAPULUHLIMA : Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU, diproses lebih lanjut melalui pembahasan bersama Mitra Eksternal untuk memastikan informasi terkait:
- latar belakang dan tujuan pembelajaran;
 - sasaran dan jumlah peserta pembelajaran;
 - waktu dan tempat penyelenggaraan pembelajaran;
 - bentuk pembelajaran;
 - mekanisme pemenuhan kebutuhan pembelajaran;
 - unit penyelenggara pembelajaran; dan
 - pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran.
- KEDUAPULUHENAM : Dalam hal pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan berasal dari inisiatif Pusdiklat/PKN STAN maka proses pembahasan bersama Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHLIMA turut melibatkan Pusdiklat/PKN STAN selaku inisiator.
- KEDUAPULUHTUJUH : Berdasarkan hasil pembahasan bersama Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHLIMA, Balai Diklat Keuangan melakukan pembahasan bersama Pusdiklat pemilik program untuk menentukan antara lain:
- bentuk pembelajaran;
 - mekanisme pemenuhan kebutuhan pembelajaran;
 - unit penyelenggara pembelajaran; dan
 - pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran.

- KEDUAPULUHDELAPAN : Penentuan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TUJUH huruf a:
- a. mengacu pada ketentuan pembelajaran yang berlaku di Kementerian Keuangan; dan
 - b. memperhatikan kebutuhan pembelajaran Mitra Eksternal.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Penentuan mekanisme pemenuhan kebutuhan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TUJUH huruf b, dilakukan dengan kriteria:
- a. melalui program baru yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan dalam hal bentuk pembelajaran yang disepakati berupa seminar/konferensi/sarasehan, atau *workshop/lokakarya*.
 - b. melalui program pembelajaran yang sedang berjalan di Pusdiklat dalam hal:
 1. bentuk pembelajaran yang disepakati berupa pelatihan, pelatihan jarak jauh, *e-learning/microlearning*, seminar/konferensi/sarasehan, atau *workshop/lokakarya*; dan
 2. tersedia kapasitas/kuota peserta bagi Mitra Eksternal dalam kelas regular atau bersifat *open access*.
 - c. melalui kerja sama dalam hal kebutuhan Mitra Eksternal:
 1. jumlah peserta relatif banyak, bersifat *customized*, dan memerlukan satu program khusus yang diarahkan dipenuhi melalui KSPP; atau
 2. jumlah peserta relatif sedikit, yang diarahkan dipenuhi melalui program kerja sama di lingkungan PKN STAN.
- KETIGAPULUH : Unit penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH TUJUH huruf c terdiri atas:
- a. Balai Diklat Keuangan;
 - b. Pusdiklat; atau
 - c. PKN STAN.
- KETIGAPULUH SATU : Dalam hal Balai Diklat Keuangan sebagai unit penyelenggara pembelajaran berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH huruf a pembelajaran berbasis kewilayahan diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pemenuhan pembelajaran yang disepakati berupa pelatihan, pelatihan jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop/lokakarya*, bimbingan teknis, sosialisasi, atau komunitas belajar (*community of practices*);

- b. Balai Diklat Keuangan berkoordinasi dengan Pusdiklat pemilik program untuk mendapatkan masukan atau asistensi penyusunan KAK program pembelajaran berbasis kewilayahan;
- c. Balai Diklat Keuangan berkoordinasi dengan Mitra Internal untuk memastikan kesesuaian KAK dengan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- d. Balai Diklat Keuangan menyelenggarakan pembelajaran berbasis kewilayahan sesuai dengan desain pembelajaran atau KAK;
- e. Balai Diklat Keuangan berkoordinasi dengan Pusdiklat pemilik program terkait pelaksanaan evaluasi pembelajaran berbasis kewilayahan; dan
- f. Balai Diklat Keuangan berkoordinasi dengan Pusdiklat pemilik program terkait penerbitan Surat Keterangan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KETIGAPULUH DUA

- : Dalam hal Pusdiklat sebagai unit penyelenggara pembelajaran berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUH huruf b mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pemenuhan pembelajaran yang disepakati berupa pelatihan, pelatihan jarak jauh, *e-learning/microlearning*, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop/lokakarya*, bimbingan teknis, sosialisasi, atau komunitas belajar (*community of practices*);
 - b. Pusdiklat pemilik program berkoordinasi dengan Balai Diklat Keuangan dan Mitra Eksternal untuk menetapkan desain pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - c. Pusdiklat pemilik program menyelenggarakan pembelajaran berbasis kewilayahan sesuai dengan desain pembelajaran;
 - d. Pusdiklat pemilik program melaksanakan evaluasi program pembelajaran berbasis kewilayahan; dan
 - e. Pusdiklat pemilik program menerbitkan Surat Keterangan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KETIGAPULUH TIGA

- : Dalam hal PKN STAN sebagai unit penyelenggara pembelajaran berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam

- Diktum KETIGAPULUH huruf c, pemenuhan pembelajaran berbasis kewilayahan dilaksanakan melalui kerja sama sesuai dengan Peraturan Direktur PKN STAN mengenai kerja sama di lingkungan PKN STAN.
- KETIGAPULUHEMPAT : Pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTUJUH huruf d dibebankan pada:
- Mitra Eksternal;
 - Balai Diklat Keuangan; atau
 - Pusdiklat.
- KETIGAPULUHLIMA : Dalam hal diperlukan, pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGAPULUHEMPAT dapat dilakukan melalui mekanisme *cost sharing*.
- KETIGAPULUHENAM : Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTUJUH, Balai Diklat Keuangan bersama Pusdiklat pemilik program melakukan pembahasan dengan Mitra Eksternal untuk mendapatkan persetujuan sebelum penyelenggaraan pembelajaran.
- KETIGAPULUHTUJUH : Berdasarkan persetujuan Mitra Eksternal, pembelajaran berbasis kewilayahan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan mengenai:
- penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 - KSPP;
 - kerja sama di lingkungan PKN STAN; dan/atau
 - akreditasi program pelatihan teknis di bidang keuangan negara.
- KETIGAPULUHDELAPAN : Proses pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan untuk usulan yang berasal dari Mitra Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS sampai dengan Diktum KETIGAPULUHTUJUH tertuang dalam bagan alir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
- KETIGAPULUHSEMBILAN : Keterlibatan Mitra Internal, Mitra Eksternal, dan unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam proses pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam matriks keterlibatan para pihak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf

D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.

- KEEMPATPULUH : Pusdiklat/PKN STAN/Balai Diklat Keuangan sebagai unit penyelenggara pembelajaran berbasis kewilayahan menyampaikan laporan hasil pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai bagian dari komponen laporan bulanan yang memuat informasi paling kurang:
- a. daftar pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan; dan
 - b. realisasi pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan baik yang telah dipenuhi maupun tidak dapat dipenuhi.
- KEEMPATPULUHSATU : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
2. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
3. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
4. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

Kepala Bagian Umum



SUGENG HERMANTO
NIP. 197202101994021002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024


KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBELAJARAN BERBASIS KEWILAYAHAN

A. Bagan Alir Stakeholder Gathering.




B. Bagan Alir Mitra Internal

1. Bagan Alir Proses Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan bagi Mitra Internal.




2. Bagan Alir Proses Pembahasan Persetujuan Penyelenggaraan Pembelajaran.




C. Bagan Alir Mitra Eksternal

1. Bagan Alir Proses Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan bagi Mitra Eksternal.



2. Bagan Alir Proses Pembahasan Persetujuan Penyelenggaraan Pembelajaran.



D. Matriks Keterlibatan Unit Dalam Proses Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan.

No.	Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan	Kegiatan	Pihak Terlibat								
			Mitra Internal	Mitra Eksternal	Balai Diklat Keuangan	Pusdiklat (Inisiator)	Pusdiklat Pemilik Program	PKN STAN	Sekretariat Badan	BPPK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Mitra Internal	1	Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan								
		a.	Inisiatif unit di lingkungan BPPK			✓	✓				
		b.	Usulan Mitra Internal	✓							
		2	Pembahasan bersama untuk memastikan informasi permintaan pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan								
		a.	Inisiatif unit di lingkungan BPPK	✓		✓	✓				
		b.	Usulan Mitra Internal	✓		✓					
		3	Pembahasan penentuan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan terkait antara lain: a. bentuk pembelajaran; b. unit penyelenggara pembelajaran; dan c. pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran				✓		✓		
4	Pembahasan persetujuan penyelenggaraan pembelajaran berbasis kewilayahan	✓		✓		✓					
5	Penyelenggaraan pembelajaran berbasis kewilayahan	✓		✓		✓					
6	Laporan hasil pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan			✓		✓			✓	✓	
2	Mitra Eksternal	1	Pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan								
		a.	Inisiatif unit di lingkungan BPPK			✓	✓		✓		
		b.	Usulan Mitra Eksternal		✓						

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Pemenuhan Kebutuhan Pembelajaran Berbasis Kewilayahan	Kegiatan	Pihak Terlibat							
			Mitra Internal	Mitra Eksternal	Balai Diklat Keuangan	Pusdiklat (Inisiator)	Pusdiklat Pemilik Program	PKN STAN	Sekretariat Badan	BPPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	Pembahasan bersama untuk memastikan informasi permintaan pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan							
		a.	Inisiatif unit di lingkungan BPPK		✓	✓	✓		✓	
		b.	Usulan Mitra Eksternal		✓	✓				
		3	Pembahasan penentuan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan terkait antara lain: a. bentuk pembelajaran; b. unit penyelenggara pembelajaran; dan c. pembiayaan/kebutuhan anggaran pembelajaran			✓		✓		
		4	Pembahasan persetujuan penyelenggaraan pembelajaran berbasis kewilayahan		✓	✓		✓	✓	
		5	Penyelenggaraan pembelajaran berbasis kewilayahan			✓		✓	✓	
		6	Laporan hasil pemenuhan kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan			✓		✓	✓	✓

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan

Kepala Bagian Umum



SUGENG HERMANTO

NIP. 197202101994021002

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

ttd.

ANDIN HADIYANTO